

## Menilik Nilai-Nilai Keislaman dalam Etika Profesi Personal Pengembang Teknologi Pendidikan di Indonesia

\***Raffie Ahmad Riesman Putra**<sup>1</sup>, **Elan Sumarna**<sup>2</sup>, **Ganjar Eka Subakti**<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>(Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Jl. Dr. Setiabudhi, Bandung)  
\*raffieahmad@upi.edu

Informasi Artikel	Abstract
<i>Received:</i> 1 Juni 2021	<i>Ethical aspects as a vital element in the study of Islamic education are not given much attention in learning by educators because of sudden disruption. This research aims to examine Islamic values in the professional ethics of learning technology developers, as educators who are responsible for the ethical aspects of learning technology. The research method used is a document study to analyze various literature, especially government documents that regulate the professional ethics of learning technology developers. To be specific, the analysis is limited to the aspects of attitudes in the personal code of ethics: 1) honest, 2) creative and innovative, 3) professional, 4) collaborative, 5) independent, 6) lifelong learning, and 7) openness to change. The results show that each attitude contains various Islamic values. These values are related to the exemplary attitude of the Prophet Muhammad, Islamic personality, the concept of Ijtihad, the implementation of Ta'awun, and the demand for knowledge that is relevant to Islamic law.</i>
<i>Accepted:</i> 26 Juli 2021	
<i>Published:</i> 7 November 2021	
<b>Keywords:</b> <i>Islamic values, Professional ethics, Learning technology developers.</i>	

### I. PENDAHULUAN

Dunia pendidikan di Indonesia tanpa sadar telah memasuki era disrupsi semenjak meluasnya coronavirus yang dimulai dari tanggal 2 Maret 2020 (Aisyah, Mayadewi, Diva, & Id, 2020). Dengan sigap pemerintah memublikasikan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020, yang menjadi tonggak digitalisasi pendidikan secara masif di

Indonesia. Namun hingga setahun setelahnya, digitalisasi pendidikan problematik pada realitasnya. Ditambah wilayah Indonesia yang luas membuat daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) lebih bermasalah lagi dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya terkait aksesibilitas dan kompetensi teknologis (Muskania & MS, 2021). Hal tersebut tentu bisa dimaklumi mengingat disrupsi dari pembelajaran konvensional ke digital membutuhkan waktu yang lama, apalagi sifatnya yang tidak terduga.

Disrupsi pendidikan seharusnya menjadi pemicu bagi para pekerja di bidang pendidikan untuk terus berinovasi dalam memproduksi teknologi tepat guna (Badiozaman, Leong, & Wong, 2020). Di Indonesia sendiri sudah terdapat profesi yang berfungsi mengakomodasi kebutuhan teknologi tepat guna di dunia pendidikan, yaitu pengembang teknologi pembelajaran. Profesi tersebut juga memiliki eksistensi di dunia pemerintahan dengan nama jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran (JF-PTP), yang diatur secara de jure dalam Peraturan Menteri PAN-RB RI Nomor 28 Tahun 2017. Pengembang teknologi pembelajaran yang bertugas menghasilkan produk – produk pembelajaran inovatif berbasis TIK (Warsita, 2017), tentu juga berperan sebagai katalisator terciptanya kondisi digitalisasi pendidikan yang ideal di era disrupsi ini.

Di samping gencarnya penggalakkan digitalisasi pendidikan, harus dipahami pula bahwa inti sari dari pembelajaran adalah perubahan perilaku peserta didik. Sudah tidak terhitung juga riset implementasi produk teknologi pembelajaran yang menekankan indikator dampaknya dalam perubahan perilaku, yang mencakup integrasi aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor (Kahfi, Ratnawati, Setiawati, & Saepuloh, 2021). Contohnya mulai dari teknologi yang sederhana, modul (Budiono, Wiryokusumo, & Karyono, 2021; Pinontoan, Walean, & Lengkong, 2021; Ramadhan, Jalinus, Ta'ali, & Mulianti, 2021), sampai yang mutakhir seperti: *Virtual Reality* (Haghanikar & Hooper, 2020; Sumardani, Saraswati, Widiastuti, Komala, & Listyasari, 2021; Tsivitanidou, Georgiou, & Ioannou, 2021) dan *Augmented Reality* (Y. I. Kurniawan &

Kusuma, 2021; Sari, Sholihin, Yuniarti, Purnama, & Hermawan, 2021; Seals, Olaosebikan, Otiono, Shaer, & Nov, 2021). Era disrupsi yang penuh keterbukaan informasi dan teknologi membuat penguatan karakter kepribadian peserta didik, sebagai bagian dari aspek afektif, perlu diperhatikan (Amiruddin, 2021). Sesungguhnya teknologi memang tidak bisa menggantikan penguatan karakter kepribadian peserta didik (Muskania & MS, 2021), namun keduanya saling berkaitan dengan peran optimal dari edukator. Di sini lah peran seorang pengembang teknologi pembelajaran, sebagai "gurunya para guru", untuk senantiasa mengakomodasi kebutuhan mengintegrasikan unsur penguatan karakter kepribadian peserta didik dalam produk-produk inovatif teknologi pembelajaran (Zukhrufin, Anwar, & Sidiq, 2021).

Untuk membuat suatu produk yang mengandung karakteristik tertentu, tentu sang kreator harus paham betul, atau memiliki kompetensi pemahaman bagaimana karakteristik tersebut. Begitu pula dalam konteks ini, pengembang teknologi pembelajaran juga harus paham terkait aspek afektif untuk dapat diintegrasikan secara ideal ke dalam produk teknologi pembelajarannya. Profesi pengembang teknologi pembelajaran bila ditarik ke akar bidang ilmu yang menaunginya, teknologi pendidikan, seharusnya sudah paham atau bahkan menghayati aspek afektif. Hal ini disebabkan teknologi pendidikan dimaknai sebagai "studi dan praktik etis" dalam pengertian oleh AECT (*Association for Educational Communications and Technology*) versi tahun 2008 (D. Kurniawan, 2020). Dampaknya adalah seorang pengembang teknologi pembelajaran harus bekerja dengan menaati etika secara profesional (Warsita, 2017), bahkan harus dibudayakan dalam kesehariannya (Susilawati, 2015). Adapun untuk jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran (JF-PTP) di dunia pemerintahan, memiliki etika profesi yang tertulis secara de jure pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2017.

Sementara itu dalam kajian pendidikan Islam, etika juga menjadi salah satu aspek yang perlu melekat pada diri edukator (Ikhwan, 2014). Dalam Islam seseorang bisa diakui sebagai edukator, yang disebut *mu'addib*, bila berhasil

mengajarkan etika dan kepribadian Islami (Yusuf, 2021). Bahkan proses pembelajaran dalam perspektif Islam diindikasikan gagal bila tidak adanya etika yang diajarkan edukator sebagai teladan (Nazili, Khojir, & Romainur, 2021).

Beberapa riset pun telah meneliti etika edukator berdasarkan perspektif Islam. Baik itu ditinjau berdasarkan kitab Ta'lim Muta'alim karangan Syaikh Az-Zarnuji (Riskya, 2017) maupun kitab Manhaj As-Sawiy karangan Habib Zain bin Smith (Muhandis, 2016; Nazili et al., 2021). Hal tersebut menunjukkan betapa eratnya relasi antara etika profesi edukator dengan kajian pendidikan agama Islam. Namun seluruh riset terdahulu ini masih meninjau etika Islami dari profesi edukator secara umum. Belum ada riset yang meneliti relasi antara Islam dengan etika profesi Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) secara spesifik. Padahal sejatinya PTP hadir sebagai pendidik dari edukator profesional yang membantu meningkatkan kualitas pembelajaran (Warsita, 2017), atau dengan kata lain "guru" dari para guru.

Permasalahan di atas merupakan urgensi yang menjadi inspirasi penulis untuk mengkaji etika profesi Pengembang Teknologi Pembelajaran berdasarkan perspektif Islam. Terkhusus etika profesi personal, agar Pengembang Teknologi Pembelajaran juga mengetahui bagaimana menjadi pribadi edukator teladan dalam Islam (*mu'addib*). Penulis memfokuskan etika profesi personal berdasarkan kode etik yang diatur secara de jure pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2017. Berdasarkan dokumen kode etik tersebut, penulis menilik nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya. Analisis nilai-nilai keislaman tersebut didapatkan melalui studi dokumen secara umum.

Harapannya tulisan ini dapat berkontribusi secara teoretis, dalam konteks memperdalam wawasan kajian antardisiplin teknologi pendidikan dan pendidikan karakter Islam (Anwar, 2021). Terkhusus bagi para profesional Pengembang Teknologi Pembelajaran itu sendiri maupun profesi yang relevan. Selain itu juga menggalakkan peneliti lainnya agar mengembangkan teori yang ada dalam tulisan ini, yang notabene masih terbatas risetnya. Sedangkan dari

segi kepraktisan dapat berkontribusi sebagai refleksi bagi para pengembang teknologi pembelajaran untuk terus bekerja secara profesional dan beretika, dengan niat lurus *lillahi ta'ala* (karena Allah swt.). Dengan demikian para pengembang teknologi pembelajaran tidak hanya berkompeten dalam pekerjaan namun juga dari sisi spiritual dan religiositas Islamnya.

## **II. METODE PENELITIAN**


Studi dokumen menjadi metode riset yang digunakan oleh penulis. Adapun dokumen yang dikaji merupakan literatur berupa peraturan pemerintah, buku, serta terbitan berkala ilmiah yang berbentuk salinan cetak maupun lunak. Dokumen utama yang menjadi rujukan adalah kode etik yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pengembang Teknologi Pembelajaran (Effendy, 2017). Sumber tersebut merupakan satu – satunya bukti de jure yang mengatur kode etik Pengembang Teknologi Pembelajaran. Untuk memfokuskan riset, penulis hanya mengkaji etika profesi pengembang teknologi pembelajaran berdasarkan aspek – aspek dalam ruang lingkup kode etik personal (etika terhadap diri sendiri). Sebagaimana studi dokumen pada umumnya, penulis akan menginterpretasikan dokumen utama sesuai konteks (dalam hal ini nilai – nilai keislaman yang terkandung) dengan dokumen – dokumen lainnya sebagai penyokong yang kuat secara ilmiah (Arifin, 2014).

## **III. TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **Etika Profesi Pengembang Teknologi Pembelajaran**

Setiap profesi yang sudah dinaungi oleh lembaga atau organisasi keprofesian memiliki etika profesi tersendiri, tak terkecuali pengembang teknologi pembelajaran sebagai jabatan fungsional di pemerintahan. Etika profesi ini biasanya digambarkan dalam kode etik (Kusumaningrum, Sumarsono, & Gunawan, 2020). Adapun kode etik profesi pengembang teknologi pembelajaran diatur secara de jure dalam Peraturan Menteri Nomor

21 Tahun 2017 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Effendy, 2017). Kode etik yang berisikan norma dan asas tersebut menjadi pedoman bertingkah laku seorang pengembang teknologi pembelajaran dalam bertugas. Ruang lingkupnya luas, mencakup etika terhadap: 1) diri sendiri, 2) pembelajar, 3) masyarakat, 4) sejawat, dan 5) organisasi profesi. Meskipun begitu penulis hanya akan mengkaji ruang lingkup etika terhadap diri sendiri dalam artikel ini. Adapun ruang lingkup secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Ruang lingkup kode etik Pengembang Teknologi Pembelajaran

### **Kode Etik Personal Pengembang Teknologi Pembelajaran**

Penulis memfokuskan penelitian pada kode etik personal atau etika terhadap diri sendiri. Keputusan ini berlandaskan pendapat Adam F. Greenstone yang menyatakan bahwa etika profesi diindikasikan dengan adanya kesadaran diri sendiri (Kusumaningrum et al., 2020). Hal tersebut menunjukkan kode etik personal berperan sebagai tonggak terwujudnya keseluruhan suatu etika profesi. Adapun kode etik personal pengembang teknologi pembelajaran mengharuskan terealisasikannya sikap – sikap berikut dalam bertingkah laku: 1) jujur, 2) kreatif dan inovatif, 3) profesional, 4) kolaboratif, 5) mandiri, 6) belajar sepanjang hayat, serta 7) terbuka terhadap perubahan.

Dalam beragama Islam, seorang muslim harus memiliki kesadaran secara personal untuk dapat mengubah nasibnya (Heryanto, 2021). Hal ini dijelaskan dengan ayat Al-Qur'an dalam kalimat sebagai berikut:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

*"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah . Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia."* (QS. Ar-Rad: 11) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015).

Jika dianalisis, kesadaran diri lah yang menjadi tonggak atau awalan terwujudnya perubahan yang diinginkan diri sendiri. Selaras dengan kode etik personal, bila mampu diimplementasikan secara optimal maka lingkup kode etik yang lain pun akan mengikuti. Dengan begitu, etika profesi pengembang teknologi pembelajaran secara tidak langsung telah mengikuti prinsip Islam dengan menempatkan kode etik personal di urutan pertama.

### **Nilai-Nilai Keislaman dalam Kode Etik Personal Pengembang Teknologi Pembelajaran**

Sikap pertama yang ditampilkan dalam kode etik personal pengembang teknologi pembelajaran adalah jujur. Seorang pengembang teknologi pembelajaran harus secara sadar menjunjung tinggi perilaku jujur. Jujur sangat diperlukan dalam pekerjaan sebagai kreator teknologi tepat guna di bidang teknologi pembelajaran (Ariani, 2017). Hal ini disebabkan banyak pihak yang akan berhubungan dengan seorang pengembang teknologi pembelajaran. Bila tidak diiringi kejujuran maka akan menimbulkan dampak seperti: publik pengguna teknologi pembelajaran yang merasa dibohongi karena ternyata tidak relevan atau tidak tepat guna serta hilangnya kepercayaan dari pembelajar dan guru sebagai widyaiswara.

Dalam Islam sendiri jujur atau *As-Shidqu* sudah dicontohkan oleh Rasulullah saw. dengan tidak menipu orang lain berdasarkan kitab Maulid ad-Diba'I (Mazidah & Mutaqqin, 2020). Itulah sebabnya Rasulullah saw. diberi gelar *Al-Amin* atau dapat dipercaya. Beliau pun pernah bersabda dalam Hadis Riwayat Bukhari (No. 6094) dan Muslim (No. 2607), kalau orang yang berlaku jujur akan memberi kebaikan yang akan menghantarkan ke surga (Suud & Subandi, 2017). Karenanya pengembang teknologi pembelajaran yang muslim sebagai manusia biasa, tidaklah percuma bila menghayati sikap pertama pada kode etik personal ini karena memang sejalan dengan tuntutan agama.

Sikap kedua adalah kreatif dan inovatif. Kedua sikap ini saling berkaitan karena kreatif merupakan proses pengembangan sedangkan inovatif sebagai dampaknya, terlihat ketika sudah didiseminasikan atau terimplementasi (Suroso, Riyanto, Novitasari, Sasono, & Asbari, 2021). Dalam Islam sendiri terdapat praktik ijtihad, sebuah kemampuan menemukan solusi atas problematika secara kritis berdasarkan syariat Islam, yang dipengaruhi oleh keterampilan berpikir kreatif dan inovatif (Achilov & Shaykhutdinov, 2018). Ijtihad biasanya merujuk pada kemampuan ahli fikih untuk menetapkan solusi atas masalah, namun dalam konteks pembelajaran bisa diwujudkan dengan cara mengoptimalkan potensi diri (Muslih, 2018). Berdasarkan informasi sebelumnya maka pengembang teknologi pembelajaran bisa mewujudkan ijtihad dengan bekerja semaksimal mungkin. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat menghasilkan teknologi pembelajaran yang solutif dan tepat guna, yang tentunya memerlukan gagasan – gagasan kreatif dan inovatif.

Sikap ketiga adalah profesional. Muhaimin dalam konteks ini menyatakan bahwa edukator harus memiliki kompetensi profesional religius. Kompetensi tersebut dimaknai dengan eksistensi rasa tanggung jawab atas seluruh teori, wawasan keahlian, serta kemampuan bekerja yang dimiliki berdasarkan syariat Islam (Nazili et al., 2021). Profesionalitas tersebut sangat bergantung kepada kepribadian diri, mencakup pola pikir dan sikap yang ditunjukkan dengan tindakan yang berbasis syariat Islam (Ghozali & Kamri, 2017). Melalui kehadiran

sikap profesional, pengembang teknologi pembelajaran harus mempertanggung jawabkan seluruh tingkah laku juga hasil pekerjaannya dengan seluruh pihak dan juga Allah swt. sebagai Tuhan yang disembah. Dengan demikian akan terbentuk kepribadian diri "profesional" yang berlandaskan syariat Islam.

Sikap keempat adalah kolaboratif yang dijelaskan Al-Qur'an dengan istilah *ta'awun*. Kolaborasi dalam Islam mengarah pada kerja sama yang dilakukan untuk mencapai kebaikan dan takwa, contohnya tolong – menolong (Faiz, Yaakob, Ramle, & Yunus, 2016). Maksudnya adalah agar segala bentuk kolaborasi yang dikerjakan membawa manfaat sesuai syariat Islam. Pengembang teknologi pembelajaran harus mengingat kembali hakikat teknologi pendidikan, yang bertujuan: mempermudah, memberikan bantuan belajar, serta meningkatkan kinerja pembelajar (D. Kurniawan, 2020). Kolaborasi yang dilakukan dengan pihak lain harus senantiasa mengarah kepada tujuan tersebut. Bila seluruh tujuan tersebut dianalisis bisa dipahami bahwa semuanya membawa manfaat, khususnya menjadi penolong bagi pembelajar, sehingga secara tidak langsung juga mengamalkan syariat Islam.

Sikap kelima adalah mandiri, yang hakikatnya adalah inisiasi sikap dan perilaku yang timbul dari individu itu sendiri (Hidayah, Rokim, & Wahyudi, 2020). Konsep mandiri ini sebelumnya telah dijelaskan sebagai rasional kode etik personal pengembang teknologi pembelajaran. Selain kesadaran diri untuk mengubah nasib, Rasulullah saw. juga mencontohkan bahwa hasil jerih payah sendiri merupakan hal yang terbaik (Munawaroh, Ifadah, & Utomo, 2020). Oleh karena itu seorang pengembang teknologi pembelajaran harus mandiri, yang dimaknai dengan secara sadar berinisiatif dan bekerja keras untuk menggapai tujuan hidup *lillahi ta'ala* (karena Allah swt.). Tanpa kemandirian tersebut maka kompetensi diri dalam bekerja akan stagnan.

Sikap keenam adalah belajar sepanjang hayat atau *al-ta'allum mada al-hayah*. Konsep ini menuntut pengembang teknologi pembelajaran agar terus belajar dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang dinamis sampai akhir hayatnya (Syafri, Maya, & Primarni, 2021). Profesi yang

diemban bersifat adaptif demi terciptanya produk teknologi pembelajaran yang relevan dengan kondisi pembelajar. Oleh sebab itu sikap ini juga dibutuhkan untuk memicu semangat meningkatkan kompetensi yang dibersamai dengan kemandirian. Rasulullah saw. mengenalkan sikap belajar sepanjang hayat melalui ungkapan hadis Riwayat Muslim “tuntutlah ilmu sejak dari buaian sampai liang lahat” serta kemudahan jalan menuju surga bagi para perintis jalan yang menuntut ilmu (Wahyudi, 2016). Dari sini dapat dilihat bahwa Islam mendukung penuh sikap belajar sepanjang hayat yang harus dihayati dalam kode etik personal pengembang teknologi pembelajaran.

Sikap ketujuh atau terakhir adalah terbuka terhadap perubahan. Sikap belajar sepanjang hayat jika diimplementasikan secara optimal akan menghasilkan perspektif yang terbuka terhadap perbedaan dan perubahan. Keterbukaan ini bersifat memahami secara deskriptif, bukan mengevaluasi atau menilai suatu perubahan atau perspektif baru (Kamae, Indrayanto, & Darmawati, 2020). Sebelumnya sudah disebutkan bahwa Islam mengenal *Ijtihad* sebagai cara untuk menentukan keputusan dan menetapkan solusi (Muslih, 2018). Ini berarti Islam selalu terbuka atas perubahan asalkan masih berada di jalan atau syariat Islam. Begitu pula dengan pengembang teknologi pembelajaran, harus selalu terbuka terhadap perkembangan tren dan isu teknologi pembelajaran. Namun juga diikuti dengan sikap selektif demi terwujudnya suatu produk teknologi pembelajaran yang tepat guna dan relevan dengan kebutuhan pembelajar.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diperoleh pengetahuan bahwa etika profesi pengembang teknologi pembelajaran (terutama pada kode etik personal) mengandung nilai – nilai keislaman tersendiri. Sikap jujur berhubungan dengan gelar *Al-amin* Rasulullah saw. yang harus diteladani. Sedangkan sikap kreatif, inovatif, dan terbuka terhadap perubahan berhubungan dengan konsep *Ijtihad* dalam Islam. Lalu sikap profesional

sebagai kepribadian Islami berkaitan dengan tanggung jawab atas perbuatan terhadap Allah swt. Kemudian sikap kolaborasi memiliki relasi dengan konsep *ta'awun* yang menunjukkan tindakan tolong – menolong demi kebaikan. Yang terakhir adalah sikap mandiri dan belajar sepanjang hayat yang memotivasi untuk terus menuntut ilmu dan mengembangkan kompetensi sebagai anjuran yang diganjar dengan surga dalam Islam.

Penulis merekomendasikan eksistensi contoh yang lebih konkret dalam menilik nilai – nilai keislaman pada etika profesi, terutama dalam konteks pengembang teknologi pembelajaran. Pemahaman secara kontekstual dengan tugas riil pengembang teknologi pembelajaran juga dibutuhkan agar relasinya dengan Islam lebih terlihat jelas. Sebagai penutup, penulis berharap agar penelitian ini membawa dampak positif bagi pembaca, terlebih dari pengembang teknologi pembelajaran, untuk senantiasa merefleksikan diri dan profesi yang diemban agar tidak keluar dari syariat Islam.

## V. BIBLIOGRAFI

- [1] Achilov, D., & Shaykhutdinov, R. (2018). Creative thinking and collective mobilisation in the Muslim world. *Religion, State and Society*, 46(4), 328–350. <https://doi.org/10.1080/09637494.2018.1484612>
- [2] Aisyah, D. N., Mayadewi, C. A., Diva, H., & Id, Z. K. (2020). A spatial-temporal description of the SARS- CoV-2 infections in Indonesia during the first six months of outbreak, 1–14. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243703>
- [3] Amiruddin, A. (2021). Urgensi pendidikan akhlak : tinjauan atas nilai dan metode perspektif islam di era disrupsi. *Journal of Islamic Education Policy*, 6(1), 1–19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jiep.v6i1.1474>
- [4] Anwar, S. (2021). Internalisasi Nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat Al-Hujurat Tafsir fi Zilalil Qur'an. *JIE: Journal of Islamic Edication*, 6(1), 1–12.
- [5] Ariani, D. (2017). Aktualisasi Profesi Teknologi Pendidikan di Indonesia. *Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.15294/ijcets.v5i1.14244>
- [6] Arifin, Z. (2014). *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. PT

Remaja Rosdakarya.

- [7] Badiozaman, I. F. A., Leong, H. J., & Wong, W. (2020). Embracing educational disruption: a case study in making the shift to a remote learning environment. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 12(5). <https://doi.org/10.1108/JARHE-08-2020-0256>
- [8] Budiono, A., Wiryokusumo, I., & Karyono, H. (2021). Pengembangan Modul IPA Berbasis Literasi dan Integratif dalam Memfasilitasi Belajar Mandiri Siswa. *JINOTEP (Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pembelajaran): Kajian Dan Riset Dalam Teknologi Pembelajaran*, 8(1), 58–67. <https://doi.org/10.17977/um031v8i12021p058>
- [9] Effendy, M. (2017). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pengembang Teknologi Pembelajaran. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- [10] Faiz, M., Yaakob, M., Ramle, M. R., & Yunus, J. N. (2016). Konsep kolaborasi dalam komuniti pembelajaran professional: Satu tinjauan dari perspektif Islam. *Geografia: Malaysian Journal of Society and Space*, 12(10), 1–9.
- [11] Ghozali, M., & Kamri, N. 'Azzah. (2017). Keperibadian Islam Dan Profesionalisme Dalam Pekerjaan: Satu Analisis Teoritis. *Jurnal Syariah*, 23(2), 255–286. <https://doi.org/10.22452/js.vol23no2.4>
- [12] Haghanikar, T. M., & Hooper, L. M. (2020). Teaching About Homelessness Through Multicultural Picture Books and Virtual Reality in Preservice Teacher Education. *Journal of Educational Technology Systems*, 49(3), 355–375. <https://doi.org/10.1177/0047239520958696>
- [13] Heryanto, H. (2021). Kesadaran Beragama dalam Perspektif Ihsan: Pengalaman Pertaubatan Preman. *Khazanah Theologia*, 3(2), 67–80. <https://doi.org/10.15575/kt.v3i2.10974>
- [14] Hidayah, E. N., Rokim, R., & Wahyudi, W. E. (2020). INTERNALISASI KARAKTER KEMANDIRIAN DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *SAWABIQ: Jurnal Keislaman*, 1(1), 1–15.
- [15] Ikhwan, A. (2014). Integrasi Pendidikan Islam (Nilai-Nilai Islami dalam Pembelajaran). *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.21274/taalum.2014.2.2.179-194>
- [16] Kahfi, M., Ratnawati, Y., Setiawati, W., & Saepuloh, A. (2021). EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA AUDIOVISUAL DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI DAN PRESTASI SISWA PADA PEMBELAJARAN IPS TERPADU, 7(1), 84–89. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36312/jime.v7i1.1636>

- [17] Kamae, A., Indrayanto, A., & Darmawati, D. (2020). Pengaruh keberibadian keterbukaan terhadap pengalaman, perilaku kerja inovatif, dengan peran moderasi etika kerja islami. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 22(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32424/jeba.v22i1.1561>
- [18] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *Qur'an Hafalan Dan Terjemah*. Jakarta: Almahira.
- [19] Kurniawan, D. (2020). *Manajemen Teknologi Pendidikan*. UPI Press.
- [20] Kurniawan, Y. I., & Kusuma, A. F. S. (2021). APLIKASI AUGMENTED REALITY UNTUK PEMBELAJARAN SALAT BAGI SISWA SEKOLAH DASAR. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 8(1), 7–14. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2020712182>
- [21] Kusumaningrum, D. E., Sumarsono, R. B., & Gunawan, I. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Pembelajaran, Kepemimpinan Perubahan, Kepemimpinan Spiritual, Budaya Sekolah, dan Etika Profesi terhadap Kinerja Mengajar Guru. *Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 4(3), 198–219. <https://doi.org/10.17977/um025v4i32020p198>
- [22] Mazidah, I., & Mutaqqin, A. (2020). Nilai Pendidikan Akhlak Kitab Maulid Ad-Diba'i dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. *JoEMS: Journal of Education and Management Studies*, 3(5), 1–6.
- [23] Muhandis, M. K. (2016). *KONSEP KOMPETENSI KEPERIBADIAN GURU DALAM MEMBENTUK ETIKA PESERTA DIDIK MENURUT HABIB ZEIN BIN IBRAHIM BIN SMITH DALAM KITAB MANHAJ AS SAWIY*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus.
- [24] Munawaroh, A., Ifadah, L., & Utomo, S. T. (2020). Konsep Pendidikan Kemandirian Perspektif Pendidikan Agama Islam: Kajian Buku Teacherpreneurship Karya Hamidulloh Ibda. *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu: Kajian Kebudayaan Dan Keislaman*, 32(17), 37–52. <https://doi.org/http://ejournal.stainutmg.ac.id/index.php/JICI/article/view/87>
- [25] Muskania, R., & MS, Z. (2021). Realita Transformasi Digital Pendidikan di Sekolah Dasar Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 6(2), 155–165. <https://doi.org/10.29407/jpdn.v6i2.15298>
- [26] Muslih, M. (2018). Pendekatan Bid'ah dan Ijtihad dalam Pembelajaran: Mengoptimalkan Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik. *Edukasia Islamika*, 3(2), 203. <https://doi.org/10.28918/jei.v3i2.1688>
- [27] Nazili, M. A. H., Khojir, K., & Romainur, R. (2021). Etika Pendidik Dalam Pendidikan Islam ( Analisis Kitab Manhaj As-Sawi Syarah Usul Thariqah As-. *Borneo Journal of Islamic Education*, 1(1), 13–38.

- [28] Pinontoan, K., Walean, M., & Lengkong, A. (2021). Pembelajaran Daring Menggunakan E-Modul pada Flipped Classroom Statistika untuk Meningkatkan Kemampuan Bernalar dan Intensi Berwirausaha. *JINOTEP (Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pembelajaran): Kajian Dan Riset Dalam Teknologi Pembelajaran*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.17977/um031v8i12021p001>
- [29] Ramadhan, A., Jalinus, N., Ta'ali, T., & Mulianti, M. (2021). Pengembangan Modul Elektronik Berbasis Model Pembelajaran Self Directed Learning pada Mata Pelajaran Pengelasan. *JINOTEP (Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pembelajaran): Kajian Dan Riset Dalam Teknologi Pembelajaran*, 8(1), 91–100. <https://doi.org/10.17977/um031v8i12021p091>
- [30] Riskya, F. (2017). *PEMIKIRAN PENDIDIKAN MENURUT SYAIKH AZ ZARNUJI (Studi Analisis Kitab Ta'limul Muta'alim)*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- [31] Sari, R. C., Sholihin, M., Yuniarti, N., Purnama, I. A., & Hermawan, H. D. (2021). Does behavior simulation based on augmented reality improve moral imagination? *Education and Information Technologies*, 26(1), 441–463. <https://doi.org/10.1007/s10639-020-10263-8>
- [32] Seals, A., Olaosebikan, M., Otiono, J., Shaer, O., & Nov, O. (2021). Effects of Self-focused Augmented Reality on Health Perceptions During the COVID-19 Pandemic: A Web-Based Between-Subject Experiment. *Journal of Medical Internet Research*, 23(6). <https://doi.org/10.2196/26963>
- [33] Sumardani, D., Saraswati, R. R., Widiastuti, U., Komala, K., & Listyasari, W. D. (2021). The Free Hajj: Virtual Reality in Manasik Hajj Training Education. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 4(2), 191–198. <https://doi.org/https://doi.org/10.35723/ajie.v4i2.136>
- [34] Suroso, S., Riyanto, R., Novitasari, D., Sasono, I., & Asbari, M. (2021). Esensi Modal Psikologis Dosen: Rahasia Kreativitas dan Inovasi di Era Education 4.0. *Edumaspul - Jurnal Pendidikan*, 5(1), 437–451.
- [35] Susilawati, E. (2015). CAPACITY DEVELOPMENT AS A QUALITY IMPROVEMENT STRATEGY OF FUNCTIONAL OFFICIALS OF INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY. *Jurnal Teknodik*, 19(1), 195–206. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32550/teknodik.v19i2.160>
- [36] Suud, F. M., & Subandi, S. (2017). Kejujuran dalam perspektif psikologi Islam: Kajian Konsep dan Empiris. *Jurnal Psikologi Islam*, 4(2), 121–134.
- [37] Syafri, U. A., Maya, R., & Primarni, A. (2021). Implikasi konsep heutagogi dalam pendidikan Islam kontemporer. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 45–56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32832/tadibuna.v10i1.4249>

- [38] Tsivitanidou, O. E., Georgiou, Y., & Ioannou, A. (2021). A Learning Experience in Inquiry-Based Physics with Immersive Virtual Reality: Student Perceptions and an Interaction Effect Between Conceptual Gains and Attitudinal Profiles. *Journal of Science Education and Technology*, 30(3). <https://doi.org/10.1007/s10956-021-09924-1>
- [39] Wahyudi, W. (2016). Pendidikan Sepanjang Hayat Menurut Perspektif Islam (Kajian Tafsir Tarbawi). *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman*, 3(2), 191–208.
- [40] Warsita, B. (2017). The roles and challenges of Instructional technology Professional Developers in the 21st century Learning. *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 5(2), 77–90.
- [41] Yusuf, A. (2021). Dimensi Pendidikan Islam dalam Perspektif QS Surat As Sajdah Ayat 7-9 Pendahuluan, 4(1), 41–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/iqro.v4i1.1855>
- [42] Zukhrufin, F. K., Anwar, S., & Sidiq, U. (2021). Desain Pembelajaran Akhlak Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *JIE: Journal of Islamic Education*, 6(2).